



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MOH. FAISAL ZUHDI BIN EKO DWI
WARDOYO;
 2. Tempat Lahir : Brebes;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/03 September 2000;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dukuh Kalisalak RT.003/005 Desa
Jatisawit Kecamatan Bumiayu
Kabupaten Brebes;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 148/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH FAISAL ZUHDI Bin EKO DWI WARDOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH FAISAL ZUHDI Bin EKO DWI WARDOYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Doosbook HandPhone Apple iPhone Xs, Gold 64Gb no. C38QQ06KPG3. Imei : 357223098227371 ;
 - b. 1 (satu) buah Doosbook Handphone Oppo A83 tipe CPHI729 emas IMEI. 1: 86901030105675 IMEI 2: 869601030105667 ;
 - c. 1 (satu) buah Doosbook WATCH SERIES 3 Apple Watch seri No. GJ9FH7JPJ5X4 ;
 - d. 1 (satu) buah HandPhone Apple iPhone Xs, Gold 64Gb no. C38QQ06KPG3. Imei : 357223098227371. Warna Gold ;
 - e. 1 (satu) buah Handphone Oppo A83 tipe CPHI729 IMEI. 1: 86901030105675 IMEI 2: 869601030105667. Warna emas ;
 - f. 1 (satu) buah Tas slempang warna Hitam Merk EIGER 1989 ;
 - g. 1 (Satu) buah dompet kulit warna coklat PLANETOCEANDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BAGAS ARIF BUANA Bin SUKARTONO ;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MOH. FAISAL ZUHDI Bin EKO DWI WARDOYO pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat didalam kamar Kos saksi BAGAS ARIF BUANA Bin SUKARTONO masuk Desa Jatisawit Rt. 003/ 005 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib keluar dari rumahnya masuk Dk. Kalisalak Rt. 003/ 005 Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes untuk mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya di tempat kos yang dekat rumah Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa sampai didepan rumah kos saksi BAGAS ARIF BUANA Bin SUKARTONO lalu Terdakwa memanjat pagar besi rumah kos yang tingginya sekira 2 (dua) meter setelah berhasil memanjat pagar besi rumah kos selanjutnya Terdakwa menuju ke tiga kamar kos dan membuka satu per satu dari ketiga pintu tersebut namun didalam kamar kos tersebut tidak ada penghuninya atau kosong kemudian Terdakwa menuju ke kamar kos yang letaknya paling ujung yang didepan kamar ada rak sepatu lalu Terdakwa membuka pintu kamar kos yang ternyata tidak dikunci setelah itu Terdakwa melihat saksi BAGAS ARIF BUANA Bin SUKARTONO



sedang tertidur selanjutnya Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi BAGAS ARIF BUANA Bin SUKARTONO mengambil 1 (satu) buah Handphone merk APPLE iPhone seri XS, warna Gold dengan nomor telepon : 082226820025, 1 (satu) buah Handphone OPPO seri A83 warna Rose Gold, jam tangan APPLE Watch seri 3 warna hitam yang diletakkan disamping tempat tidur/ kasur tepatnya dikarpet lantai sebelah kanan kemudian Terdakwa tanpa ijin saksi BAGAS ARIF BUANA Bin SUKARTONO selaku pemilik mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisi KTP atasnama BAGAS ARIF BUANA, SIM A dan SIM C atas nama BAGAS ARIF BUANA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol : AA 3652 SP, Kartu ATM BNI dan Bank Mandiri, Uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaruh diatas almari baju, setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kamar kos saksi BAGAS ARIF BUANA Bin SUKARTONO lalu tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi BAGAS ARIF BUANA Bin SUKARTONO mengambil berupa Tas Wash Back merk Eiger warna hitam yang didalamnya ada Kartu Identitas yang ditaruh diatas rak sepatu didepan kamar kos setelah itu barang-barang yang diambil oleh Terdakwa didalam kamar kos saksi BAGAS ARIF BUANA Bin SUKARTONO dimasukkan kedalam Tas Wash Back merk Eiger warna hitam kemudian Terdakwa keluar dari rumah kos melalui jalan semula Terdakwa masuk.

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi BAGAS ARIF BUANA Bin SUKARTONO kemudian 1 (satu) buah Handphone merk APPLE iPhone seri XS warna Gold dengan nomor telepon : 082226820025 dilepas kartunya, dan 1 (satu) buah Handphone OPPO seri A83 warna Rose Gold dimatikan lalu Terdakwa melihat Kartu ATM dan KTP saksi BAGAS ARIF BUANA Bin SUKARTONO setelah itu Terdakwa berinisiatif mengambil uang milik saksi BAGAS ARIF BUANA Bin SUKARTONO yang berada di ATM dengan PIN sesuai tanggal, bulan, dan tahun lahir saksi BAGAS ARIF BUANA Bin SUKARTONO selanjutnya Terdakwa pada saat berada di ATM BNI yang berada di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes memasukkan ATM BNI dan membuka dengan PIN sesuai tanggal, bulan, dan tahun lahir saksi BAGAS ARIF BUANA Bin SUKARTONO dan ternyata berhasil kemudian Terdakwa mengecek saldo isi dalam ATM tersebut dan diketahui sebesar Rp. 3.010.218,00 (tiga juta sepuluh ribu dua ratus delapan belas rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa tanpa seijin saksi BAGAS ARIF BUANA Bin SUKARTONO selaku pemilik mengambil uang yang ada di ATM BNI tersebut secara bertahap dimana yang Pertama sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga tersisa saldo sebesar Rp. 10.218,00 (sepuluh ribu dua ratus delapan belas rupiah) kemudian Terdakwa setelah mengambil uang yang ada di ATM BNI milim saksi BAGAS ARIF BUANA Bin SUKARTONO lalu pulang kerumahnya dan Terdakwa dalam perjalanan pulang membuang isi dompet berupa KTP atasnama BAGAS ARIF BUANA, SIM A dan SIM C atas nama BAGAS ARIF BUANA, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol : AA 3652 SP, Kartu ATM BNI, Kartu ATM Bank Mandiri, dan jam tangan APPLE Watch seri 3 warna hitam ke sungai yang mengalir.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi BAGAS ARIF BUANA Bin SUKARTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BAGAS ARIF BUANA Bin SUKARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah kos Saksi di Dukuh Kalisalak RT.003/RW.005 Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Saksi kehilangan handphone dan uang;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang tersebut berupa :
 - 1 (satu) Handphone Merk APPLE seri XS warna Gold, 1 (satu) Handphone OPPO seri A83 warna Rose Gold, 1 (satu) jam tangan APPLE Watch seri 3 warna hitam yang sedang di charger berada di karpet lantai samping kanan Saksi saat sedang tidur;
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisi: KTP SIM A dan SIM C, STNK VARIO 125 DENGAN No. Pol.:AA-3652-SP, Kartu ATM Bank BNI

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bank Mandiri, Uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), tanda pengenal, berada diatas almari baju didekat Saksi dan Tas Wash Back Merk Eiger 1989, warna hitam di di atas rak sepatu depan kamar samping kiri pintu kamar.

- Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelumnya di saldo buku tabungan BNI;
- Bahwa diduga Terdakwa masuk ke dalam rumah kos, dengan memanjat pagar besi depan rumah kos setinggi 2 meter, lalu masuk ke dalam dan membuka pintu kamar kos Saksi dalam keadaan tertutup dan tidak dikunci dan keluar dengan memanjat pagar lagi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam kamar kos dan mengambil barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. UNTUNG RAHARDJO Bin KAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah kos Saksi BAGAS ARIF BUANA di Dukuh Kalisalak RT.003/RW.005 Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Saksi BAGAS ARIF BUANA kehilangan handphone dan uang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat itu Saksi sedang melakukan kebersihan di rumah kos, kemudian dipanggil Saksi BAGAS ARIF BUANA yang menanyakan tentang 2 (dua) handphone, jam tangan dan dompet yang berada di dalam kamar serta Tas Eiger di atas rak sepatu lalu Saksi menjawab tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi membantu mencari dan menanyakan kepada penghuni kos yang lain;
- Bahwa ketika Saksi datang ke rumah kos serta membuka kunci gembok gerbang pagar besi tidak ada yang rusak;
- Bahwa Saksi BAGAS ARIF BUANA merasa dirugikan sejumlah Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi BAGAS ARIF BUANA juga kehilangan dompet yang berisi KTP, SIM, STNK, Uang dan Kartu ATM;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. ADITYA RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah kos Saksi BAGAS ARIF BUANA di Dukuh Kalisalak RT.003/RW.005 Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Saksi BAGAS ARIF BUANA kehilangan handphone dan uang;
- Bahwa setelah mendapat laporan Saksi bersama team Resmob Polres Brebes dan Unit Reskrim Polsek Bumiayu melakukan serangkaian penyelidikan;
- Bahwa team mendapatkan fakta bahwa ada seseorang telah melakukan penarikan uang ATM BNI milik Saksi BAGAS ARIF BUANA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah makan D'Broo di Karawang Jawa Barat telah didapatkan fakta identitas dugaan pelaku yang sudah valid, selanjutnya team Resmob Polres Brebes dan Unit Reskrim Polsek Bumiayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti penarikan Uang ATM, Terdakwa mengakui terus terang, dan setelah ditanyakan barang-barang milik Saksi BAGAS ARIF BUANA yang hilang ternyata yaitu HP Oppo A83, Iphone APPLE Xs, Gold 64Gb no. C38QQ06KPG3, dompet kulit warna Coklat PLANETOCEAN dan tas selempang EIGER 1989, dipergunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah kos Saksi BAGAS ARIF BUANA di Dukuh Kalisalak RT.003/RW.005 Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil handphone dan uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A83 warna emas, 1 (satu) buah Handphone merk Apple iPhone Xs warna emas, 1 (satu) buah jam tangan merk Apple, 1 (satu) buah dompet kulit warna yang berisi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK, KTP, SIM, ATM dan tanda pengenal, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER 1989;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa keluar rumah dan berjalan kaki sendirian, menuju rumah kos yang dihuni Saksi BAGAS ARIF BUANA, yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saat di depan kos tersebut Terdakwa melihat situasi lingkungannya sepi tidak ada orang, kemudian Terdakwa melintas dari depan rumah kos menuju samping kanan yang berpagar besi;
- Bahwa Terdakwa memanjat pagar besi tersebut setinggi 2 meter, selanjutnya Terdakwa menuju ke depan masing-masing kamar kos dan Terdakwa membuka pintunya namun sebagian tidak ada orangnya;
- Bahwa Terdakwa menuju kamar diujung yang ada rak sepatu kemudian membuka pintu kamar kos yang ternyata tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi BAGAS ARIF BUANA sedang tertidur pulas lalu Terdakwa masuk dan mengambil 2 (dua) Handphone yaitu Handphone Oppo dan Apple Iphone yang sedang di charger; kemudian Terdakwa mengambil jam tangan merk Apple di karpet di samping Saksi BAGAS ARIF BUANA yang sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil dompet warna coklat yang berisi STNK, KTP, SIM, ATM dan tanda pengenal serta uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di atas almari di dekat Saksi BAGAS ARIF BUANA;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa keluar kamar dan mengambil sebuah tas slempang warna hitam merk EIGER 1989 yang berada di rak sepatu di samping kiri pintu kamar;
- Bahwa Terdakwa memasukkan semua barang-barang yang diambil ke dalam Tas EIGER 1989 tersebut, kemudian Terdakwa keluar melalui jalan semula yaitu memanjat pagar besi depan rumah kos samping kanan, dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saat di rumah Handphone Oppo Terdakwa tidak aktifkan, Handphone Apple iPhone dilepas kartunya;
- Bahwa Terdakwa melihat Kartu ATM dan KTP milik Saksi BAGAS ARIF BUANA kemudian Terdakwa berinisiatif mungkin saja nomor PIN ATM tersebut memakai tanggal lahir Saksi BAGAS ARIF BUANA;
- Bahwa Terdakwa menuju ATM BNI yang berada di Jatisawit dekat dengan rumah Terdakwa dan memasukkan kartu ATM tersebut dengan menggunakan PIN tanggal lahir Saksi BAGAS ARIF BUANA ternyata berhasil;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melihat saldonya sejumlah Rp3.010.218,00 (tiga juta sepuluh ribu dua ratus delapan belas rupiah), kemudian Terdakwa mengambil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menunggu kurang lebih dua menit kemudian memasukkan kartu ATM lagi dengan nomor PIN semula dan berhasil dan Terdakwa mengambil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu kurang lebih satu menit kemudian Terdakwa masukkan lagi kartu ATM dengan nomor PIN yang sama dan berhasil mengambil lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa saldo yang di kartu ATM masih sejumlah Rp10.218,00 (sepuluh ribu dua ratus delapan belas rupiah), sehingga sudah tidak bisa diambil lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang sambil membuang isi dompet Kartu ATM, STNK, KTP dan tanda pengenal berikut jam tangan merk Apple di sungai yang mengalir sedangkan dompetnya Terdakwa pakai selanjutnya handphone Oppo dan Apple iPhone serta dompet dan tas slempang EIGER 1089 Terdakwa bawa ke Karawang Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Karawang Jawa Barat pada saat duduk di rumah makan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. ADITYA RAHMAN dan Tim Resmob Polres Brebes, bersama Anggota Reskrim Polsek Bumiayu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam kamar kos dan mengambil barang-barang milik Saksi BAGAS ARIF BUANA;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain PS;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doosbook handphone Apple iPhone Xs Gold 64GB No. C38QQ06KPG3 imei: 357223098227371;
- 1 (satu) buah doosbook handphone Oppo A83 tipe CPH1729 emas Imei 1: 86901030105675, Imei 2: 869601030105667;
- 1 (satu) buah doosbook Watch Series 3 Apple Watch seri No. GJ9FH7JPJ5X4;
- 1 (satu) buah handphone Apple iPhone Xs Gold 64GB No. C38QQ06KPG3 imei: 357223098227371;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Oppo A83 tipe CPH1729 emas Imei 1: 86901030105675, Imei 2: 869601030105667 warna emas;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger 1989;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat Planetoceana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah kos Saksi BAGAS ARIF BUANA di Dukuh Kalisalak RT.003/RW.005 Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil handphone dan uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A83 warna emas, 1 (satu) buah Handphone merk Apple iPhone Xs warna emas, 1 (satu) buah jam tangan merk Apple, 1 (satu) buah dompet kulit warna yang berisi STNK, KTP, SIM, ATM dan tanda pengenal, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER 1989;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa keluar rumah dan berjalan kaki sendirian, menuju rumah kos yang dihuni Saksi BAGAS ARIF BUANA, yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saat di depan kos tersebut Terdakwa melihat situasi lingkungannya sepi tidak ada orang, kemudian Terdakwa melintas dari depan rumah kos menuju samping kanan yang berpagar besi;
- Bahwa Terdakwa memanjat pagar besi tersebut setinggi 2 meter, selanjutnya Terdakwa menuju ke depan masing-masing kamar kos dan Terdakwa membuka pintunya namun sebagian tidak ada orangnya;
- Bahwa Terdakwa menuju kamar diujung yang ada rak sepatu kemudian membuka pintu kamar kos yang ternyata tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi BAGAS ARIF BUANA sedang tertidur pulas lalu Terdakwa masuk dan mengambil 2 (dua) Handphone yaitu Handphone Oppo dan Apple Iphone yang sedang di charger; kemudian Terdakwa mengambil jam tangan merk Apple di karpet di samping Saksi BAGAS ARIF BUANA yang sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil dompet warna coklat yang berisi STNK, KTP, SIM, ATM dan tanda pengenal serta uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di atas almari di dekat Saksi BAGAS ARIF BUANA;

Bbs

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa keluar kamar dan mengambil sebuah tas slempang warna hitam merk EIGER 1989 yang berada di rak sepatu di samping kiri pintu kamar;
- Bahwa Terdakwa memasukkan semua barang-barang yang diambil ke dalam Tas EIGER 1989 tersebut, kemudian Terdakwa keluar melalui jalan semula yaitu memanjat pagar besi depan rumah kos samping kanan, dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saat di rumah Handphone Oppo Terdakwa tidak aktifkan, Handphone Apple iPhone dilepas kartunya;
- Bahwa Terdakwa melihat Kartu ATM dan KTP milik Saksi BAGAS ARIF BUANA kemudian Terdakwa berinisiatif mungkin saja nomor PIN ATM tersebut memakai tanggal lahir Saksi BAGAS ARIF BUANA;
- Bahwa Terdakwa menuju ATM BNI yang berada di Jatisawit dekat dengan rumah Terdakwa dan memasukkan kartu ATM tersebut dengan menggunakan PIN tanggal lahir Saksi BAGAS ARIF BUANA ternyata berhasil;
- Bahwa Terdakwa melihat saldonya sejumlah Rp3.010.218,00 (tiga juta sepuluh ribu dua ratus delapan belas rupiah), kemudian Terdakwa mengambil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menunggu kurang lebih dua menit kemudian memasukkan kartu ATM lagi dengan nomor PIN semula dan berhasil dan Terdakwa mengambil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu kurang lebih satu menit kemudian Terdakwa masukkan lagi kartu ATM dengan nomor PIN yang sama dan berhasil mengambil lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa saldo yang di kartu ATM masih sejumlah Rp10.218,00 (sepuluh ribu dua ratus delapan belas rupiah), sehingga sudah tidak bisa diambil lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang sambil membuang isi dompet Kartu ATM, STNK, KTP dan tanda pengenal berikut jam tangan merk Apple di sungai yang mengalir sedangkan dompetnya Terdakwa pakai selanjutnya handphone Oppo dan Apple iPhone serta dompet dan tas slempang EIGER 1089 Terdakwa bawa ke Karawang Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Karawang Jawa Barat pada saat duduk di rumah makan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. ADITYA RAHMAN dan Tim Resmob Polres Brebes, bersama Anggota Reskrim Polsek Bumiayu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BAGAS ARIF BUANA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bbs

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam kamar kos dan mengambil barang-barang milik Saksi BAGAS ARIF BUANA;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain PS;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;
5. Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu MOH. FAISAL ZUHDI BIN EKO DWI WARDOYO yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa MOH. FAISAL ZUHDI BIN EKO DWI WARDOYO

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN

Bbs



dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menurut Lamintang 1979 :79-80 Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menurut Arrest Hoge Raad (HR) 12- 11- 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah kos Saksi BAGAS ARIF BUANA di Dukuh Kalisalak RT.003/RW.005 Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A83 warna emas, 1 (satu) buah Handphone merk Apple iPhone Xs warna emas, 1 (satu) buah jam tangan merk Apple, 1 (satu) buah dompet kulit warna yang berisi STNK, KTP, SIM, ATM dan tanda pengenal, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER 1989 milik Saksi BAGAS ARIF BUANA;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa keluar rumah dan berjalan kaki sendirian, menuju rumah kos yang dihuni Saksi BAGAS ARIF BUANA, yang berjarak kurang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN

Bbs



lebih 50 meter dari rumah Terdakwa ketika Terdakwa berada di depan kos tersebut Terdakwa melihat situasi lingkungannya sepi tidak ada orang, kemudian Terdakwa melintas dari depan rumah kos menuju samping kanan yang berpagar besi kemudian Terdakwa memanjat pagar besi tersebut setinggi 2 meter, selanjutnya Terdakwa menuju ke depan masing-masing kamar kos dan Terdakwa membuka pintunya namun sebagian tidak ada orangnya lalu Terdakwa menuju kamar diujung yang ada rak sepatu kemudian membuka pintu kamar kos yang ternyata tidak dikunci dan melihat Saksi BAGAS ARIF BUANA sedang tertidur pulas lalu Terdakwa masuk kemudian Terdakwa mulai mengambil 2 (dua) Handphone yaitu Handphone Oppo dan Apple Iphone yang sedang di charger; kemudian Terdakwa mengambil jam tangan merk Apple di karpet di samping Saksi BAGAS ARIF BUANA yang sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil dompet warna coklat yang berisi STNK, KTP, SIM, ATM dan tanda pengenal serta uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di atas almari di dekat Saksi BAGAS ARIF BUANA. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa keluar kamar dan mengambil sebuah tas slempang warna hitam merk EIGER 1989 yang berada di rak sepatu di samping kiri pintu kamar kemudian Terdakwa memasukkan semua barang-barang yang diambil tersebut ke dalam Tas EIGER 1989, kemudian Terdakwa keluar melalui jalan semula yaitu memanjat pagar besi depan rumah kos samping kanan, dan langsung pulang ke rumah. Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa menonaktifkan Handphone Oppo sedangkan Handphone Apple iPhone dilepas kartunya lalu Terdakwa melihat Kartu ATM dan KTP milik Saksi BAGAS ARIF BUANA kemudian Terdakwa berinisiatif mungkin saja nomor PIN ATM tersebut memakai tanggal lahir Saksi BAGAS ARIF BUANA kemudian Terdakwa menuju ATM BNI yang berada di Jatisawit dekat dengan rumah Terdakwa dan memasukkan kartu ATM tersebut dengan menggunakan PIN tanggal lahir Saksi BAGAS ARIF BUANA ternyata berhasil dan Terdakwa melihat saldonya sejumlah Rp3.010.218,00 (tiga juta sepuluh ribu dua ratus delapan belas rupiah), kemudian Terdakwa mengambil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menunggu kurang lebih dua menit kemudian memasukkan kartu ATM lagi dengan nomor PIN semula dan berhasil dan Terdakwa mengambil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu kurang lebih satu menit kemudian Terdakwa masukkan lagi kartu ATM dengan nomor PIN yang sama dan berhasil mengambil lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa saldo yang di kartu ATM masih sejumlah Rp10.218,00 (sepuluh ribu dua ratus delapan belas rupiah), sehingga sudah tidak bisa diambil lagi. Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang sambil

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN

Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang isi dompet Kartu ATM, STNK, KTP dan tanda pengenalan berikutan jam tangan merk Apple di sungai yang mengalir sedangkan dompetnya Terdakwa pakai selanjutnya handphone Oppo dan Apple iPhone serta dompet dan tas slempang EIGER 1089 Terdakwa bawa ke Karawang Jawa Barat. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah makan D'Bro Karawang Jawa Barat pada saat Terdakwa sedang duduk, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. ADITYA RAHMAN dan Tim Resmob Polres Brebes bersama Anggota Reskrim Polsek Bumiayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone, jam tangan dan uang dengan tujuan untuk dimiliki dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain PS dan akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi BAGAS ARIF BUANA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah mengkhaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas kekurangannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.;

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Sedangkan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkaian peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua bahwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN

Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat kejadian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi BAGAS ARIF BUANA dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa. Bahwa dari maksud dan tujuan Terdakwa sudah mempunyai maksud untuk memilikinya padahal diketahui dengan sadar oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saksi BAGAS ARIF BUANA selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Penjelasan arti istilah dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu waktu yang berada antara matahari terbenam dan terbit yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman;

Menimbang, bahwa pengertian rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pengertian pekarangan tertutup yaitu ada rumahnya adalah suatu halaman yang memiliki pekarangan dengan batas-batas yang jelas seperti pagar dan dipagar tersebut ada rumah dimana untuk mengambil benda atau barang harus masuk ke dalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi BAGAS ARIF BUANA bertempat di dalam kamar rumah kos Saksi BAGAS ARIF BUANA di Dukuh Kalisalak RT.003/RW.005 Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WIB yang diketahui masih masuk waktu pada malam hari sedangkan kos tersebut dihuni oleh Saksi BAGAS ARIF BUANA sedangkan pada saat kejadian Saksi BAGAS ARIF BUANA berada di dalam kamar tersebut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN

Bbs



sedangkan barang-barang tersebut berada di dalam kamar kos sementara Terdakwa masuk ke dalam kamar kos tanpa diketahui dan tidak ada izin dari Saksi BAGAS ARIF BUANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu termasuk segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci. Menurut P.A.F Lamintang, barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, turut dipertanggungjawabkan terhadap keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa pencurian tersebut telah dilakukan dengan pembongkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua, ketiga dan keempat bahwa untuk masuk ke dalam kamar kos Saksi BAGAS ARIF BUANA, Terdakwa memanjat pagar besi tersebut setinggi 2 meter dari samping kanan rumah kos tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kos Saksi BAGAS ARIF BUANA dan mengambil barang-barang milik Saksi BAGAS ARIF BUANA setelah itu Terdakwa keluar dari rumah kos dengan memanjat kembali pagar besi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu telah terpenuhi.;

Bbs

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doosbook handphone Apple iPhone Xs Gold 64GB No. C38QQ06KPG3 imei: 357223098227371;
- 1 (satu) buah doosbook handphone Oppo A83 tipe CPH1729 emas Imei 1: 86901030105675, Imei 2: 869601030105667;
- 1 (satu) buah doosbook Watch Series 3 Apple Watch seri No. GJ9FH7JPJ5X4;
- 1 (satu) buah handphone Apple iPhone Xs Gold 64GB No. C38QQ06KPG3 imei: 357223098227371;
- 1 (satu) buah handphone Oppo A83 tipe CPH1729 emas Imei 1: 86901030105675, Imei 2: 869601030105667 warna emas;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger 1989;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat Planetoceana;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi BAGAS ARIF BUANA Bin SUKARTONO maka akan dikembalikan kepada Saksi BAGAS ARIF BUANA Bin SUKARTONO;

Bbs

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan menimbulkan kerugian bagi Saksi BAGAS ARIF BUANA Bin SUKARTONO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MOH. FAISAL ZUHDI BIN EKO DWI WARDOYO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbook handphone Apple iPhone Xs Gold 64GB No. C38QQ06KPG3 imei: 357223098227371;
 - 1 (satu) buah doosbook handphone Oppo A83 tipe CPH1729 emas Imei 1: 86901030105675, Imei 2: 869601030105667;
 - 1 (satu) buah doosbook Watch Series 3 Apple Watch seri No. GJ9FH7JPJ5X4;
 - 1 (satu) buah handphone Apple iPhone Xs Gold 64GB No. C38QQ06KPG3 imei: 357223098227371;

Bbs

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Oppo A83 tipe CPH1729 emas Imei 1: 86901030105675, Imei 2: 869601030105667 warna emas;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger 1989;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat Planetocean;

Dikembalikan kepada Saksi BAGAS ARIF BUANA Bin SUKARTONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. NISA SUKMA AMELIA S.H., dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota A. NISA SUKMA AMELIA S.H., dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dibantu oleh EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh HENDRO PURWOKO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. NISA SUKMA AMELIA S.H.

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H.

Bbs

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)